



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jl. A. Syairani Komp. Perkantoran Gagas – Pelaihari Telp (0511) 21155

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN**  
**POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT**  
**NOMOR // TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA**  
**PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran, ketertiban, efektif dan efisien proses pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut, perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 310) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 9);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022

dengan Daftar Nama Pejabat sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa melaksanakan pemilihan penyedia Barang / Jasa dengan nilai sampai dengan 200 (dua ratus) juta rupiah untuk pengadaan Barang/ Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dan sampai dengan 50 (lima puluh) juta rupiah untuk pengadaan konsultasi.


**KETIGA** : Tugas Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi :

- a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
- b. menyiapkan Dokumen Pengadaan;
- c. menilai kualifikasi penyedia melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
- d. melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- e. menetapkan Penyedia Barang / Jasa untuk :
  - 1) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi /jasa lainnya yang bernilai paling tinggi 200 (dua ratus) juta rupiah; dan /atau
  - 2) Pengadaan Langsung atau Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi 50 (lima puluh) juta rupiah.
- f. menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pejabat Pembuat Komitmen;
- g. menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
- h. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; dan
- i. memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan kepada Pengguna Anggaran /Kuasa Pengguna Anggaran.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 17 Maret 2022

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. RUDI ISMANTO

Tembusan :


1. Bupati Tanah Laut di Pelaihari (sebagai laporan).
2. Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset.
3. Inspektur Kabupaten Tanah Laut.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK KABUPATEN TANAH LAUT  
NOMOR : // Tahun 2022  
TANGGAL : 17 Maret 2022

**DAFTAR NAMA PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DALAM		KET.
		DINAS	PANITIA	
1	2	3	4	5
1.	EDY PURWANTO, SKM 19790912 200903 1 005	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ Muda)	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN TANAH LAUT,



H. RUDI ISMANTO